



P U T U S A N

No. 940 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HARI SUHADI ;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/07 Mei 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Laksda Leo Wattimena, Desa
Waiheru, RT 20/RW 08, Kecamatan Teluk
Ambon Baguala, Kota Ambon ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah di tahan ;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012 ;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HARI SUHADI, Amt., selaku konsultan perencana pada CV. Tiara Arsindo bersama-sama dengan JOHANES TITIOKA, JONATHAN MANUPUTTY, ST., WALGITO, ST., dan MOKSIN POLHAUPESSY, ST., (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu bulan Desember 2009 dan pada bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 dan tahun 2011, bertempat di Dusun Siwang, Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan di Dusun Air Manis, Desa Laha, Kecamatan Teluk Baguala, Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Ambon mengadakan pekerjaan pembangunan tower radar cuaca yang bertempat di Dusun Siwang, Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pekerjaan pembangunan tower radar cuaca tersebut mendapatkan alokasi dana dari APBN yang tertuang didalam DIPA Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0639.0/999-06.1-/2009 tanggal 25 Juni 2009 dari Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 01.90.02.0115.0166-581149 sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Ambon mengadakan pelelangan umum dengan menggunakan metode pasca kualifikasi. Berdasarkan surat penetapan pemenang

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang Nomor : 07/AAI/RADAR/ PPK/VIII-2009 tanggal 06 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Irwan Slamet, ST., selaku pejabat pembuat komitmen, menyatakan PT. Charly Mitra Jaya sebagai pemenang lelang ;

- Bahwa kemudian dibuat Kontrak Nomor : SPK.03/KU.103/PPK/ AAI.IX-2009 antara BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Ambon dengan PT. Charly Mitra Jaya untuk pekerjaan pembangunan gedung tower radar cuaca untuk kantor Stasiun Geofisika Kelas I Ambon yang dilaksanakan dalam jangka waktu 107 (seratus tujuh) hari kalender yang berakhir pada tanggal 16 Desember 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.321.922.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan tower radar cuaca di Desa Siwang tahun 2009 tersebut dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat Nomor : 27/ AAI/RADAR/PPK/XII-2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Irwan Slamet, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikarenakan sampai dengan batas waktu tanggal 16 Desember 2006, pelaksana proyek PT. Charly Mitra Jaya hanya mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan tower radar cuaca di Desa Siwang mencapai 21,80% saja, terhadap pekerjaan tersebut pihak BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Ambon telah melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Charly Mitra Jaya sebesar 20% dari nilai kontrak senilai Rp264.384.400,- (dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 396920M/061/114 tanggal 24 September 2009 ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan tower radar cuaca di Desa Siwang tersebut dijamin dengan surat jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Maluku Nomor : AMB/GB/PEL/386/IX/2009 tanggal 01 September 2009 senilai Rp66.096.100,00 (enam puluh enam juta sembilan puluh enam

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



ribu seratus rupiah) namun setelah dilakukan pemutusan kontrak jaminan tersebut tidak juga dicairkan oleh pihak BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Ambon ;

- Bahwa berdasarkan surat keputusan penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen Nomor : 03/AAI/Pengawasan/PPK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 telah menunjuk dan memerintahkan CV. Tiara Arsindo untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan tower radar cuaca di Desa Siwang tahun 2009 ;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor : SPK.02/KU.103/PPK/ AAI.VIII-2009 tanggal 26 Agustus 2009 nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan pembanguna tower radar cuaca tersebut berjumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jika terhadap pekerjaan pembangunan tower radar cuaca di Desa Siwang ini telah dilakukan pemutusan kontrak, dimana pelaksana pekerjaan PT. Charly Mitra Jaya hanya mengerjakan pekerjaan sebanyak 21,80% saja. Sedangkan sesuai dengan SP2D Nomor : 658500N/061/114 tanggal 10 Desember 2009 terhadap konsultan pengawas pekerjaan pembangunan tower radar cuaca di Desa Siwang tahun 2009 telah dibayarkan angsuran I sebesar 85% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp28.645.000,00 dipotong PPN 10% menjadi Rp25.520.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Hal ini tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : SPK.02/ KU103/PPK/AAI.VIII-2009 tanggal 26 Agustus 2009 pada point 7 (tujuh) mengenai tata cara pembayaran jasa untuk pekerjaan ini dapat dilakukan dengan ketentuan sbb :
 - a. Pembayaran angsuran I sebesar 85% dari harga kontrak sebesar Rp 28.645.0000,00 akan dibayarkan kepada konsultan pengawas setelah prestasi kemajuan fisik mencapai 100% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran angsuran II sebesar 15% dari harga kontrak atau sebesar Rp 5.055.0000,00 akan dibayarkan kepada konsultan pengawas setelah masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan ;

Seharusnya hanya dibayarkan sebesar 21,80% atau sejumlah Rp6.545.123,00 saja kepada pelaksana pekerjaan PT. Charly Mitra Jaya tersebut, sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp18.974.877,65 ;

- Bahwa menindaklanjuti Surat Deputy Meteorologi Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor : 163/DEP. I/VII/BMKG-2010 tanggal 26 Juli 2010 perihal pembangunan tower radar dan berdasarkan notulen rapat tanggal 17 Agustus 2010, Sdr. Sipollo Benny selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengirim surat kepada PPK tanggal 27 Agustus 2010 untuk memerintahkan panitia agar mengalihkan/memindahkan pembangunan tower radar cuaca tahun 2010 dari Desa Siwang ke Desa Laha ;
- Bahwa setelah dilakukan proses lelang, menyatakan PT. Wahana Pembangunan Megawe sebagai pemenang lelang yang pelaksanaan pekerjaan pondasi dan pekerjaan struktur sampai lantai III dikerjakan bersama-sama dengan MOKSIN POLHAUPESSY, ST. ;
- Bahwa pekerjaan perencanaan pembangunan tower radar cuaca tahun 2010 dikerjakan oleh CV. Tiara Arsindo ;
- Bahwa pada tahun 2011 dilakukan penunjukan langsung terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan tower radar cuaca lantai IV dan V serta finishingnya berdasarkan surat dari Kepala Seksi Tata Bangunan/Tata Ruang dan Pemukiman atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Nomor : 610.641.130 tanggal 23 Desember 2010 yang berpendapat jika pekerjaan TA 2011 merupakan pekerjaan lanjutan dri tahap I yang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi yang tidak dapat dipecah-pecahkan, dimana yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan adalah tetap PT. Wahana Pembangunan Megawe. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 38 Ayat (1) Perpres 54 tahun 2010 ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011 tanggal 07 Maret 2011, nilai kontrak untuk pekerjaan lanjutan pembangunan tower radar cuaca tahun 2011 di

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Laha ini sebesar Rp1.400.419.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender ;

- Bahwa pekerjaan perencanaan pembangunan tower radar cuaca tahun 2011 ini dikerjakan oleh CV. Tiara Arsindo dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.01/KU.103/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/IIX-2011 tanggal 14 Januari 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp49.500.000,00 ;
- Bahwa hasil akhir atau output dari konsultan perencana adalah berupa gambar rencana beserta detail-detailnya, rencana anggaran biaya (RAB), Engineer Estimate (EE), Bill of Quantity (BQ) dan Rencana Kerja. Dimana gambar rencana dan Bill of Quantity (BQ) akan tercakup dalam dokumen kontrak yang akan menjadi acuan melaksanakan pekerjaan bagi rekanan pelaksana pekerjaan ;
- Bahwa ditemukan perbedaan volume yang terdapat didalam kontrak dengan perhitungan dari tim ahli Politeknik Negeri Ambon sbb :

Tabel I.

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME PEKERJAAN		SELISIH VOLUME
			Kontrak	Ahli	
	PEKERJAAN PONDASI				
1	Tanah Timbunan	m3	33.78	33.66	0.12
2	Pasangan Batu Kosong	m3	1.46	0.77	0.69
3	Pas Pondasi ad 1:4	m3	4.73	2.52	2.21
	PEK. BETON BERTULANG S/D LANTAI 3				
1	Pek. Pondasi Tlapak ad 1:2:3 K 400 Besi (175 Kg/M3)	m3	0.83	0.80	0.03
2	Pek. Beton Tangga Besi (175 Kg/M3)	m3	8.09	8.10	-0.01
3	Pek. Kolom Praktis uk 15/15 Besi (90 Kg/M3)	m3	1.34	0.45	0.89
5	Pek Balok Beton (B1) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (200 Kg/M3)	m3	8.87	4.26	4.61
6	Pek Balok Beton (B2) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (225 Kg/M3)	m3	22.39	11.52	10.87

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pek Balok Beton (B3) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (175 Kg/M3)	m3	2.66	4.70	-2.04
8	Pek. Balok Beton Shaft 15 x 30 cm besi (175 Kg/M3)	m3	0.85	0.00	0.85
9	Pek. Plat Lt Beton Lt. 2,3,4 t=12 cm besi (100 Kg/M3)	m3	15.23	8.25	6.98
10	Pek Plat dak Betont=15 cm(Lt.5) besi (100Kg/M3)	m3	10.39	10.55	-0.16
11	Pek. Beton Sloof Gnst (20x40 cm) besi (200 Kg/M3)	m3	1.26	1.12	0.14
12	Pek. Kolom Beton Gnst (30x40 cm) besi (200 Kg/M3)	m3	1.96	1.30	0.66
13	Pek. Ring Balk Genset (20x40 cm) besi (200 Kg/M3)	m3	0.70	1.12	-0.42
14	Pek. Cor Rabat Bangunan Lt.1 ad 1:2:3 t=5 cm	m3	3.58	3.25	0.33
15	Pek. Cor Beton Dudukan Genset	m3	0.28	0.23	0.05
PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:4	m2	484.67	471.57	13.10
2	Pek. Plesteran/ Acian ad 1:4	m2	969.34	860.33	109.01
3	Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:2	m2	21.40	0.00	21.40
4	Pek. Plesteran/ Acian ad 1:2	m2	42.80	0.00	42.80
5	Pek. Pas. Batu Alam	m2	52.80	25.62	27.19
6	Pek. Pas. Keramik Lantai 40/40 cm	m2	419.62	379.39	40.23
8	Pek. Pas. Krmik Lt Kmr Mnd/ WC 20/20cm adl Pc:3 Psr	m2	9.00	4.24	4.76
9	Pek. Pas. Krmik Dnding	m2	23.80	17.00	6.80

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20/25 cm t=2.00 m 1 Pc:2 Psr				
10	Pek. Plafon Gibsum Board	m2	245.72	209.37	36.35
11	Pek. List Plafon Gibsum Board	m2	188.60	188.47	0.13
12	Pek. Pas. Border 8/20 (KM/WC)	m1	7.02	0.00	7.02
13	Ralling Pagar dak Lantai 2, 3, 4 dan 5 (besi Hollow)	m1	94.85	93.06	1.79
14	Ralling tangga stainless	m1	30.25	21.46	8.79
PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Alumunium	m	359.91	276.60	83.31
2	Pek. Daun Pintu & Jndl Kaca Riben 5 mm Rgk Almnm	m2	70.16	54.77	15.39
3	Pek. Jendela Kaca Mati (5 mm)	m2	57.21	57.50	-0.29
4	Kunci tanam	bh	13.00	7.00	6.00
5	Engsel pintu	bh	41.00	29.00	12.00
6	Engsel Jendela	bh	82.00	80.00	2.00
7	Grendel Pintu	bh	12.00	9.00	3.00
8	Grendel Jendela	bh	41.00	40.00	1.00
9	Kait Angin	bh	82.00	80.00	2.00
PEKERJAAN CAT DAN FINISHING PINTU					
1	Pek. Cat Tembok Luar Setara Deluxe	m2	506.70	409.09	97.61
2	Pek. Cat Tembok Dalam Setara ICI	m2	463.27	543.92	-80.65
3	Pek. Cat Plaffon	m2	245.72	209.37	36.35
PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Rabat Beton Kliling Bangunan Tower (t=20, L=1.50 m)	m3	15.40	11.41	3.99

- Bahwa Engineer Estimate (EE) yang dibuat oleh Terdakwa Hari Suhadi, Amt., selaku konsultan perencanaan dalam

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



menghitung perkiraan harga satuan item pekerjaan mencantumkan SNI (Standart Nasional Indonesia) tahun 2002. Namun ditemukan perbedaan menurut perhitungan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Ambon. Terdapat koefisien analisa upah dan bahan untuk pekerjaan plesteran/acian ad. 1:2 tebal 15 mm dan pekerjaan pasang lantai keramik 40 x 40 cm yang tidak sesuai dengan SNI sehingga harga satuan item pekerjaan lebih tinggi dari yang seharusnya sebesar Rp 14.621.334,04 dengan perhitungan sbb :

Tabel II.

Nama Pekerjaan	Harga Satuan Kontrak	Harga Satuan SNI	Selisih Harga Satuan	Vol
1 M2 Plesteran ad 1 : 4 tebal 15 mm				
Plesteran/ acian ad 1 : 2	44.477,50	31.771,50	12.706,00	969,34
Sub Jumlah				
1 M2 Pasang lantai Keramik 40 x 40 cm				
Pek. Psg. Lt. Keramik 40x40cm	210.193,10	201.193,10	9.000,00	256,10

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dan perbuatan JOHANES TITIOKA, JONATHAN MANUPUTTY, ST., WALGITO, ST., MOKSIN POLHAUPESSY, ST., (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara sejumlah lebih kurang Rp283.168.231,04 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu, empat sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : LHAI-1795/PW25/5/2012 tanggal 24 Juli 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa la Terdakwa HARI SUHADI, Amt., selaku konsultan perencanaan pada CV. Tiara Arsindo bersama-sama dengan JOHANES TITIOKA, JONATHAN MANUPUTTY, ST., WALGITO, ST., dan MOKSIN POLHAUPESSY, ST., (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu bulan Desember 2009 dan pada bulan Desember 2011 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009 dan tahun 2011, bertempat di Dusun Siwang, Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan di Dusun Air Manis, Desa Laha, Kecamatan Teluk Baguala, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau yang menganjur melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Ambon mengadakan pekerjaan pembangunan tower radar cuaca yang bertempat di Dusun Siwang, Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pekerjaan pembangunan tower radar cuaca tersebut mendapatkan alokasi dana dari APBN yang tertuang didalam DIPA Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0639.0/999-06.1/-/2009 tanggal 25 Juni 2009 dari Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 01.90.02.0115.0166-581149 sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Ambon mengadakan pelelangan umum dengan menggunakan metode pasca kualifikasi. Berdasarkan surat penetapan pemenang

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



lelang Nomor : 07/AAI/RADAR/ PPK/VIII-2009 tanggal 06 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Irwan Slamet, ST., selaku pejabat pembuat komitmen, menyatakan PT. Charly Mitra Jaya sebagai pemenang lelang ;

- Bahwa kemudian dibuat Kontrak Nomor : SPK.03/KU.103/PPK/AAI.IX-2009 antara BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Ambon dengan PT. Charly Mitra Jaya untuk pekerjaan pembangunan gedung tower radar cuaca untuk kantor Stasiun Geofisika Kelas I Ambon yang dilaksanakan dalam jangka waktu 107 (seratus tujuh) hari kalender yang berakhir pada tanggal 16 Desember 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.321.922.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan tower radar cuaca di Desa Siwang tahun 2009 tersebut dilakukan pemutusan kontrak berdasarkan Surat Nomor : 27/AAI/RADAR/PPK/XII-2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Irwan Slamet, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikarenakan sampai dengan batas waktu tanggal 16 Desember 2006, pelaksana proyek PT. Charly Mitra Jaya hanya mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan tower radar cuaca di Desa Siwang mencapai 21,80% saja, terhadap pekerjaan tersebut pihak BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Ambon telah melakukan pembayaran uang muka kepada PT. Charly Mitra Jaya sebesar 20% dari nilai kontrak senilai Rp264.384.400,- (dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 396920M/061/114 tanggal 24 September 2009 ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan tower radar cuaca di Desa Siwang tersebut dijamin dengan surat jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank Maluku Nomor : AMB/GB/PEL/386/IX/2009 tanggal 01 September 2009 senilai Rp66.096.100,00 (enam puluh enam juta sembilan puluh enam

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus rupiah) namun setelah dilakukan pemutusan kontrak jaminan tersebut tidak juga dicairkan oleh pihak BMKG Stasiun Geofisika Kelas I Ambon ;

- Bahwa berdasarkan surat keputusan penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen Nomor : 03/AAI/Pengawasan/PPK/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 telah menunjuk dan memerintahkan CV. Tiara Arsindo untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan tower radar cuaca di Desa Siwang tahun 2009 ;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor : SPK.02/KU.103/PPK/ AAI.VIII-2009 tanggal 26 Agustus 2009 nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan pembangunan tower radar cuaca tersebut berjumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jika terhadap pekerjaan pembangunan tower radar cuaca di Desa Siwang ini telah dilakukan pemutusan kontrak, dimana pelaksana pekerjaan PT. Charly Mitra Jaya hanya mengerjakan pekerjaan sebanyak 21,80% saja. Sedangkan sesuai dengan SP2D Nomor : 658500N/061/114 tanggal 10 Desember 2009 terhadap konsultan pengawas pekerjaan pembangunan tower radar cuaca di Desa Siwang tahun 2009 telah dibayarkan angsuran I sebesar 85% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp28.645.0000,00 dipotong PPN 10% menjadi Rp25.520.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Hal ini tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : SPK.02/KU103/PPK/AAI.VIII-2009 tanggal 26 Agustus 2009 pada point 7 (tujuh) mengenai tata cara pembayaran jasa untuk pekerjaan ini dapat dilakukan dengan ketentuan sbb :
 - a. Pembayaran angsuran I sebesar 85% dari harga kontrak sebesar Rp28.645.000,00 akan dibayarkan kepada konsultan pengawas setelah prestasi kemajuan fisik mencapai 100% ;

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran angsuran II sebesar 15% dari harga kontrak atau sebesar Rp5.055.000,00 akan dibayarkan kepada konsultan pengawas setelah masa pemeliharaan 3 (tiga) bulan ;

Seharusnya hanya dibayarkan sebesar 21,80% atau sejumlah Rp6.545.123,00 saja kepada pelaksana pekerjaan PT. Charly Mitra Jaya tersebut, sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp18.974.877,65 ;

- Bahwa menindaklanjuti Surat Deputi Meteorologi Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor : 163/DEP. I/VII/ BMKG-2010 tanggal 26 Juli 2010 perihal pembangunan tower radar dan berdasarkan notulen rapat tanggal 17 Agustus 2010, Sdr. Sipollo Benny selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengirim surat kepada PPK tanggal 27 Agustus 2010 untuk memerintahkan panitia agar mengalihkan/ memindahkan pembangunan tower radar cuaca tahun 2010 dari Desa Siwang ke Desa Laha ;
- Bahwa setelah dilakukan proses lelang, menyatakan PT. Wahana Pembangunan Megawe sebagai pemenang lelang yang pelaksanaan pekerjaan pondasi dan pekerjaan struktur sampai lantai III dikerjakan bersama-sama dengan MOKSIN POLHAUPESSY, ST. ;
- Bahwa pekerjaan perencanaan pembangunan tower radar cuaca tahun 2010 dikerjakan oleh CV. Tiara Arsindo ;
- Bahwa pada tahun 2011 dilakukan penunjukan langsung terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan tower radar cuaca lantai IV dan V serta finishingnya berdasarkan surat dari Kepala Seksi Tata Bangunan/Tata Ruang dan Pemukiman atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Maluku Nomor : 610.641.130 tanggal 23 Desember 2010 yang berpendapat jika pekerjaan TA 2011 merupakan pekerjaan lanjutan dri tahap I yang secara teknis merupakan satu kesatuan konstruksi yang tidak dapat dipecah-pecahkan, dimana yang bertindak sebagai pelaksana pekerjaan adalah tetap PT. Wahana Pembangunan

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Megawe. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 38 Ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 ;

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : SPK.02/KU.103/ TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011 tanggal 07 Maret 2011, nilai kontrak untuk pekerjaan lanjutan pembangunan tower radar cuaca tahun 2011 di Desa Laha ini sebesar Rp1.400.419.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender ;
- Bahwa pekerjaan perencanaan pembangunan tower radar cuaca tahun 2011 ini dikerjakan oleh CV. Tiara Arsindo dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.01/KU.103/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/IIIX-2011 tanggal 14 Januari 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp49.500.000,00 ;
- Bahwa hasil akhir atau output dari konsultan perencanaan adalah berupa gambar rencana beserta detail-detailnya, rencana anggaran biaya (RAB), Engineer Estimate (EE), Bill of Quantity (BQ) dan Rencana Kerja. Dimana gambar rencana dan Bill of Quantity (BQ) akan tercakup dalam dokumen kontrak yang akan menjadi acuan melaksanakan pekerjaan bagi rekanan pelaksana pekerjaan ;
- Bahwa ditemukan perbedaan volume yang terdapat didalam kontrak dengan perhitungan dari tim ahli Politeknik Negeri Ambon sbb :

Tabel I.

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME PEKERJAAN		SELISIH VOLUME
			Kontrak	Ahli	
	PEKERJAAN PONDASI				
1	Tanah Timbunan	m3	33.78	33.66	0.12
2	Pasangan Batu Kosong	m3	1.46	0.77	0.69
3	Pas Pondasi ad 1:4	m3	4.73	2.52	2.21
	PEK. BETON BERTULANG S/D LANTAI 3				

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Pondasi Tlapak ad 1:2:3 K 400 Besi (175 Kg/ M3)	m3	0.83	0.80	0.03
2	Pek. Beton Tangga Besi (175 Kg/M3)	m3	8.09	8.10	-0.01
3	Pek. Kolom Praktis uk 15/15 Besi (90 Kg/M3)	m3	1.34	0.45	0.89
5	Pek Balok Beton (B1) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (200 Kg/M3)	m3	8.87	4.26	4.61
6	Pek Balok Beton (B2) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (225 Kg/M3)	m3	22.39	11.52	10.87
7	Pek Balok Beton (B3) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (175 Kg/M3)	m3	2.66	4.70	-2.04
8	Pek. Balok Beton Shaft 15 x 30 cm besi (175 Kg/ M3)	m3	0.85	0.00	0.85
9	Pek. Plat Lt Beton Lt. 2,3,4 t=12 cm besi (100 Kg/ M3)	m3	15.23	8.25	6.98
10	Pek Plat dak Betont=15 cm(Lt.5) besi (100Kg/M3)	m3	10.39	10.55	-0.16
11	Pek. Beton Sloof Gnst (20x40 cm) besi (200 Kg/ M3)	m3	1.26	1.12	0.14
12	Pek. Kolom Beton Gnst (30x40 cm) besi (200 Kg/ M3)	m3	1.96	1.30	0.66
13	Pek. Ring Balk Genset (20x40 cm) besi (200 Kg/ M3)	m3	0.70	1.12	-0.42
14	Pek. Cor Rabat Bangunan Lt.1 ad 1:2:3 t=5 cm	m3	3.58	3.25	0.33
15	Pek. Cor Beton Dudukan Genset	m3	0.28	0.23	0.05
PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:4	m2	484.67	471.57	13.10
2	Pek.	m2	969.34	860.33	109.01

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Plesteran/ Acian ad 1:4				
3	Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:2	m2	21.40	0.00	21.40
4	Pek. Plesteran/ Acian ad 1:2	m2	42.80	0.00	42.80
5	Pek. Pas. Batu Alam	m2	52.80	25.62	27.19
6	Pek. Pas. Keramik Lantai 40/40 cm	m2	419.62	379.39	40.23
8	Pek.Pas.Krmik Lt Kmr Mnd/ WC 20/20cm ad1 Pc:3 Psr	m2	9.00	4.24	4.76
9	Pek. Pas. Krmik Dnding 20/25 cm t=2.00 m 1 Pc:2 Psr	m2	23.80	17.00	6.80
10	Pek. Plafon Gypsum Board	m2	245.72	209.37	36.35
11	Pek. List Plafon Gypsum Board	m2	188.60	188.47	0.13
12	Pek. Pas. Border 8/20 (KM/WC)	m1	7.02	0.00	7.02
13	Ralling Pagar dak Lantai 2, 3, 4 dan 5 (besi Hollow)	m1	94.85	93.06	1.79
14	Ralling tangga stainless	m1	30.25	21.46	8.79
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Alumunium	m	359.91	276.60	83.31
2	Pek. Daun Pintu & Jndl Kaca Riben 5 mm Rgk Almnm	m2	70.16	54.77	15.39
3	Pek. Jendela Kaca Mati (5 mm)	m2	57.21	57.50	-0.29
4	Kunci tanam	bh	13.00	7.00	6.00
5	Engsel pintu	bh	41.00	29.00	12.00
6	Engsel Jendela	bh	82.00	80.00	2.00
7	Grendel Pintu	bh	12.00	9.00	3.00
8	Grendel Jendela	bh	41.00	40.00	1.00
9	Kait Angin	bh	82.00	80.00	2.00
	PEKERJAAN CAT DAN FINISHING PINTU				
1	Pek. Cat	m2	506.70	409.09	97.61

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



	Tembok Luar Setara Deluxe				
2	Pek. Cat Tembok Dalam Setara ICI	m2	463.27	543.92	-80.65
3	Pek. Cat Plaffon	m2	245.72	209.37	36.35
	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Rabat Beton Kliling Bangunan Tower (t=20, L=1.50 m)	m3	15.40	11.41	3.99

- Bahwa Engineer Estimate (EE) yang dibuat oleh Terdakwa Hari Suhadi, Amt., selaku konsultan perencana dalam menghitung perkiraan harga satuan item pekerjaan mencantumkan SNI (Standart Nasional Indonesia) tahun 2002. Namun ditemukan perbedaan menurut perhitungan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Ambon. Terdapat koefisien analisa upah dan bahan untuk pekerjaan plesteran/acian ad. 1:2 tebal 15 mm dan pekerjaan pasang lantai keramik 40 x 40 cm yang tidak sesuai dengan SNI sehingga harga satuan item pekerjaan lebih tinggi dari yang seharusnya sebesar Rp 14.621.334,04 dengan perhitungan sbb :

Tabel II.

Nama Pekerjaan	Harga Satuan Kontrak	Harga Satuan SNI	Selisih Harga Satuan	Vol
1 M2 Plesteran ad 1 : 4 tebal 15 mm				
Plesteran/ acian ad 1 : 2	44.477,50	31.771.50	12.706,00	969,34
Sub Jumlah				
1 M2 Pasang lantai Keramik 40 x 40 cm				
Pek. Psg. Lt. Keramik 40x40cm	210.193,10	201.193,10	9.000,00	256,10

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, dan perbuatan JOHANES TITIOKA, JONATHAN MANUPUTTY, ST., WALGITO, ST., MOKSIN POLHAUPESSY, ST., (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara sejumlah lebih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp283.168.231,04 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu, empat sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : LHAI-1795/PW25/5/2012 tanggal 24 Juli 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 5 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARI SUHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARI SUHADI dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Membayar Uang Pengganti masing-masing sebesar Rp25.951.154,65 (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Empat Enam Puluh Lima Sen), jika Uang Pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) bulan** ;

4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) subsidair Pidana Kurungan Pengganti selama 1 (satu) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.03/KU.103/PPK/AAI.IX-2009 tanggal 1 September 2009 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Tower Radar Cuaca Sebesar Rp1.321.922.000,00 ;
 2. 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/ PPK/ AAI/X-2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon Sebesar Rp562.051.000,00 ;
 3. 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/ PPK/ AAI/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca lanjutan Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon sebesar Rp1.400.419.000,00 ;
 4. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.01/KU.103/ PPK/AAI-VIII/2009 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca lokasi Gunung Nona Siwang Ambon tanggal 04 Mei 2009, sebesar Rp68.832.000,00 ;
 5. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.02/KU.103/ PPK/AAI.VIII-2009 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Gunung Nona Siwang Ambon tanggal 26 Agustus 2009, sebesar Rp33.700.000,00 ;
 6. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : SPK.01/KU.103/ TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Ambon tahun Anggaran 2011, tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 49.500.000.000,00 ;

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2009 Lokasi Siwang Gunung Nona Ambon ;
8. 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca (Lanjutan) Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2010 Lokasi Gunung Nona ;
9. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2010 Lokasi Laha Ambon ;
10. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2011 Lokasi Laha Ambon ;
11. Surat Setoran Bukan Pajak (jaminan) pelaksanaan tahun 2009 Nomor : 129/KU.107/AAI/2012, tanggal 03 Agustus 2012 sebesar Rp66.096.1000,00 ;
12. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Dokumen Penawaran Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon tahun anggaran 2011 ;
13. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Ambon tahun anggaran 2010 bulan Agustus 2010 ;
14. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/KU.103/SPK/BM/AAI/2011 tanggal 07 Maret 2011 Pekerjaan Pengawasan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon sebesar Rp49.000.0000,00 ;
15. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.008/KU.403/ AAI-2009 tanggal 30 Juni 2009, Tentang pembentukan organisasi/staf pengelola untuk keperluan tambahan Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Non Pendidikan) tahun anggaran 2009 ;
16. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.001/KU.403/ KS/AAI-2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM/Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran,

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerima dan Bendahara Barang Stasiun Geofisika
karang panjang Ambon tahun anggaran 2010 ;

17. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.010/
KU.403/ AAI-2010, tanggal 1 juli 2010 tentang pembentukan
organisasi/staf pengelola anggaran dan panitian pengadaan
barang Konstruksi Program Pembangunan dan pembinaan
meteorology dan Geofisika Maluku tahun anggran 2010 ;
18. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.002/
KU.403/ AAI-2011 tanggal 1 Januari 2011. Tentang pembentukan
organisasi/ staf pengelola anggaran program Pembangunan dan
Pembinaan Meteorologi dan Geofisika Maluku Tahun anggaran
2011 ;
19. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Sanggahan CV. Vitaria Teknik
Nomor : 037/CV.VT.VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal
Sanggahan ;
20. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Daftar Rekanan yang Rizalah
Dokumen Lelang tanggal 20 Juli 2010 ;
21. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Rizalah Rapat Penjelasan tangal 16
Juli 2010 tentang Penjelasan Administrasi dan Penjelasan
Teknis ;
22. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Berita acara pemberian penjelasan
(AANWIJZING) Nomor : PL-03/KU.103/ Tower/ AAI/2010 tanggal
16 Juli 2010 ;
23. Foto Copy 1 (satu) Lembar surat Panitia lelang Nomor : PL-07/
KU.103/ Tower/AAI/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang
Pemberitahuan Pelelangan ulang ;
24. Foto Copy 1 (satu) Lembar surat PPK Nomor : 02/KU.103/PPK/
Tower/ AAI/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang
Pemberitahuan Pelelangan ulang ;
25. Daftar Rekanan yang mendaftar Pekerjaan Pembangunan Tower
Radar Cuaca Ambon (Lanjutan) bulan Juli 2010 tahun anggaran
2010 ;

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon (Lanjutan) tahun anggaran 2010 ;
27. Foto Copy 1 (satu) Jepitan BILL OF QUANTITY (BoQ) Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca satasiun ambon tahun anggaran 2009 ;
28. Foto Copy 1 (satu) Lembar surat Konsultan Pengawas Hari Suhadi, Amt Nomor : 04/CV.TA-SRT/BMG.PENGAWASAN/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Pemberitahuan ;
29. Foto Copy 1 (satu) Lembar surat Tugas Direktur CV. Tiara Arsindo Konsultan kepada HARI SUHADI, Amt tanggal 06 Mei 2009 untuk mengurus dan melaksanakan tugas proyek Pembangunan Tower Radar Cuaca Desa Siwang ;
30. Foto Copy 1 (satu) jepit Jaminan uang Muka dari PT. Charly Mitra Jaya tanggal 07 September 2009 ;
31. Foto Copy 1 (satu) jepit Dokumentasi Progres Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Lokasi Siwang ;
32. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2010 tanggal 22 November 2010 ;
33. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran II Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2010 tanggal 16 Desember 2010 ;
34. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran III Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
35. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2011 tanggal 19 April 2011 ;
36. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran II Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2011 tanggal 10 Mei 2011 ;

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Foto Copy 1 (satu) Jepitan AMANDEMEN Nomor : 09/KU.103/PPK/ Tower/AAI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Terhadap Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lanjutan ;
38. Foto Copy 1 (satu) Jepitan ENGINEER ESTIMATE (EE) bulan Januari 2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2011 ;
39. Laporan Pengawasan Nomor : 02 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp 1.321.922.0000,00 ;
40. Laporan Pengawasan Nomor : 02 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp 1.321.922.0000,00 ;
41. Laporan Bulanan Pengawasan Nomor : 03 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp 1.321.922.0000,00 ;
42. Laporan Bulanan Pengawasan Nomor : 04 Priode Desember 2009 Pekerjaan Pengawasan tanggal 14 Desember 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp 1.321.922.0000,00 ;
43. Laporan Bulanan 01 Priode : 05 Oktober 2010 s/d 07 November 2010 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon tanggal 05 Oktober 2010, sebesar Rp 562.051.0000,00 oleh CV. Gita Jaya ;
44. Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 01 Priode 07 Maret 2011 s/d 03 April 2010 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 03 April 2010 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp 49.050.0000,00 ;
45. Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 02 Priode 04 April 2011 s/d 08 Mei 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 04 Mei 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp 49.050.0000,00 ;
46. Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 03 Priode 09 Mei 2011 s/d 05 Juni 2011 Pekerjaan Pengawasan

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 06 Juni 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp 49.050.0000,00 ;
47. Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 04 Priode 06 Juni 2011 s/d 03 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 03 Juli 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp 49.050.0000,00 ;
48. Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 05 Priode 04 Juli 2011 s/d 31 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 31 Juli 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp 49.050.0000,00 ;
- 49.1 (satu) Jepitan Buku Kas Umum tanggal 31 Mei 2008 s/d 30 Desember 2011 ;
- 50.1 (satu) Jepitan Buku Kas Umum tanggal 30 September 2009 s/d 31 Desember 2010 ;
51. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 03.A/PPK/AAI/BM/2011 tanggal 11 Maret 2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lanjutan Lokasi Laha PT. Wahana Pembangunan Megawe Tahun Anggaran 2011 ;
52. Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca (Lanjutan) Lokasi Laha Ambon tahun 2010 dan tahun 2011 ;
53. Foto Copy 1 (satu) Jepitan AS BUILT DRAWING Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon lokasi Laha tahun anggaran 2011 ;
- 54.1 (satu) lembar surat jawaban Sanggahan Nomor : 05/AAI/RADAR/ PPK/VII-2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Jawaban Sanggahan ;
- 55.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 658499N/061/114, tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp 52.124.5000,00 ;
- 56.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 396920M/061/114, tanggal 24 September 2009 sebesar Rp 235.542.4000,00 ;

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
702478Q/061/117, tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp
100.1462000,00 ;
- 58.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
705680Q/061/117, tanggal 22 November 2010 sebesar Rp
10.601.7000,00 ;
- 59.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
706513Q/061/117, tanggal 26 November 2010 sebesar Rp
180.265.0600,00 ;
- 60.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
709146Q/061/117, tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp
1.871.7000,00 ;
- 61.1 (satu) jepit Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 710700Q/
061/117, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp
200.294.5000,00 ;
- 62.Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
351664S/ 061/117, tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp
249.529.1000,00 ;
- 63.Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
357469S/ 061/117, tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp
279.472.556,00 ;
- 64.Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
368340S/ 061/117, tanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp
6.616.2000,00 ;
- 65.Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
002212W/ 061/117, tanggal 26 september 2011 sebesar Rp
41.471.7000,00 ;
- 66.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
709479Q/061/117, tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp
21.809.4000,00 ;
- 67.Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
365691S/ 061/117, tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp
369.354.124,00 ;

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 709596Q/061/117, tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp 1.211.5000,00 ;
- 69.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 658500N/061/114, tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp 25.520.0000,00 ;
70. Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 351793S/ 061/117, tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp 37.485.0000,00 ;
71. Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 355092S/ 061/117, tanggal 21 April 2011 sebesar Rp 286.958.5700,00 ;
- 72.1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.03/ KU.103/ TPWER RADAR/PPK/AAI/X-2010, Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon Sebesar Rp 27.200.0000,00 ;
- 73.1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/ KU.103/ SPK/BM/AAI/2011, Tanggal 7 Maret 2011 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon Sebesar Rp 49.000.0000,00 ;
- 74.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.009KU.403/VI/ AAI/2010 tanggal 30 Juni 2010, tentang Pembentukan Tim Teknis Pembangunan Tower Radar Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika TA. 2010, atas nama J. Manuputty, ST. ;
- 75.1 (satu) Lembar Surat Keputusan (SK) CPNS Nomor : KEP.027/ A/W.25/87 – M, Tanggal 14 Juli 1987 ;
- 76.1 (satu) Jepitan Surat Keputusan (SK) PNS Nomor : KEP. 03. 01 – W.23/1262 Tanggal 31 Maret 1988 atas nama Manuputty Jonathan ;
6. Membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp10.0000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 38/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB., tanggal 26 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARI SUHADI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa HARI SUHADI tersebut dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire (*Vrijspreek*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa HARI SUHADI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.03/KU.103/PPK/AAI.IX-2009 tanggal 1 September 2009 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Tower Radar Cuaca Sebesar Rp1.321.922.000,00 ;
 2. 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/ PPK/ AAI/X-2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon Sebesar Rp562.051.000,00 ;
 3. 1 (satu) Dokumen Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/ PPK/ AAI/III/2011 tanggal 07 Maret 2011 tentang Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca lanjutan Stasiun Geofisika kelas 1 Ambon sebesar Rp1.400.419.000,00 ;
 4. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.01/KU.103/ PPK/AAI-VIII/2009 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca lokasi Gunung Nona Siwang Ambon tanggal 04 Mei 2009, sebesar Rp68.832.000,00 ;
 5. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.02/KU.103/ PPK/AAI.VIII-2009 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Gunung Nona Siwang Ambon tanggal 26 Agustus 2009, sebesar Rp33.700.000,00 ;
 6. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : SPK.01/KU.103/ TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011 Pekerjaan

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Ambon tahun Anggaran 2011, tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 49.500.000.000,00 ;

7. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2009 Lokasi Siwang Gunung Nona Ambon ;
8. 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca (Lanjutan) Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2010 Lokasi Gunung Nona ;
9. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2010 Lokasi Laha Ambon ;
10. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Gambar Bangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Tahun Anggaran 2011 Lokasi Laha Ambon ;
11. Surat Setoran Bukan Pajak (jaminan) pelaksanaan tahun 2009 Nomor : 129/KU.107/AAI/2012, tanggal 03 Agustus 2012 sebesar Rp66.096.1000,00 ;
12. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Dokumen Penawaran Perencanaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon tahun anggaran 2011 ;
13. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha Ambon tahun anggaran 2010 bulan Agustus 2010 ;
14. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/KU.103/SPK/BM/AAI/2011 tanggal 07 Maret 2011 Pekerjaan Pengawasan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon sebesar Rp49.000.0000,00 ;
15. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.008/KU.403/ AAI-2009 tanggal 30 Juni 2009, Tentang pembentukan organisasi/staf pengelola untuk keperluan tambahan Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Non Pendidikan) tahun anggaran 2009 ;

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.001/KU.403/ KS/AAI-2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM/Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Barang Stasiun Geofisika karang panjang Ambon tahun anggaran 2010 ;
17. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.010/KU.403/ AAI-2010, tanggal 1 juli 2010 tentang pembentukan organisasi/staf pengelola anggaran dan panitian pengadaan barang Konstruksi Program Pembangunan dan pembinaan meteorology dan Geofisika Maluku tahun anggran 2010 ;
18. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.002/KU.403/ AAI-2011 tanggal 1 Januari 2011. Tentang pembentukan organisasi/ staf pengelola anggaran program Pembangunan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika Maluku Tahun anggaran 2011 ;
19. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Sanggahan CV. Vitaria Teknik Nomor : 037/CV.VT.VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 perihal Sanggahan ;
20. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Daftar Rekanan yang Rizalah Dokumen Lelang tanggal 20 Juli 2010 ;
21. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Rizalah Rapat Penjelasan tanggal 16 Juli 2010 tentang Penjelasan Administrasi dan Penjelasan Teknis ;
22. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Berita acara pemberian penjelasan (AANWIJZING) Nomor : PL-03/KU.103/ Tower/ AAI/2010 tanggal 16 Juli 2010 ;
23. Foto Copy 1 (satu) Lembar surat Panitia lelang Nomor : PL-07/KU.103/ Tower/AAI/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Pelelangan ulang ;
24. Foto Copy 1 (satu) Lembar surat PPK Nomor : 02/KU.103/PPK/ Tower/ AAI/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Pemberitahuan Pelelangan ulang ;

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Daftar Rekanan yang mendaftar Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon (Lanjutan) bulan Juli 2010 tahun anggaran 2010 ;
26. Foto Copy 1 (satu) Jepitan Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon (Lanjutan) tahun anggaran 2010 ;
27. Foto Copy 1 (satu) Jepitan BILL OF QUANTITY (BoQ) Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca satasiun ambon tahun anggaran 2009 ;
28. Foto Copy 1 (satu) Lembar surat Konsultan Pengawas Hari Suhadi, Amt Nomor : 04/CV.TA-SRT/BMG.PENGAWASAN/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Pemberitahuan ;
29. Foto Copy 1 (satu) Lembar surat Tugas Direktur CV. Tiara Arsindo Konsultan kepada HARI SUHADI, Amt tanggal 06 Mei 2009 untuk mengurus dan melaksanakan tugas proyek Pembangunan Tower Radar Cuaca Desa Siwang ;
30. Foto Copy 1 (satu) jepit Jaminan uang Muka dari PT. Charly Mitra Jaya tanggal 07 September 2009 ;
31. Foto Copy 1 (satu) jepit Dokumentasi Progres Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Lokasi Siwang ;
32. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2010 tanggal 22 November 2010 ;
33. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran II Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2010 tanggal 16 Desember 2010 ;
34. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran III Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2010 tanggal 17 Desember 2010 ;
35. 1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2011 tanggal 19 April 2011 ;

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) Jepitan Berita Acara Pembayaran Angsuran II Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2011 tanggal 10 Mei 2011 ;
37. Foto Copy 1 (satu) Jepitan AMANDEMEN Nomor : 09/KU.103/PPK/ Tower/AAI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Terhadap Kontrak Nomor : SPK.02/KU.103/TOWER RADAR/PPK/AAI/III/2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon Lanjutan ;
38. Foto Copy 1 (satu) Jepitan ENGINEER ESTIMATE (EE) bulan Januari 2011 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon Lokasi Laha tahun anggaran 2011 ;
39. Laporan Pengawasan Nomor : 02 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp 1.321.922.0000,00 ;
40. Laporan Pengawasan Nomor : 02 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp 1.321.922.0000,00 ;
41. Laporan Bulanan Pengawasan Nomor : 03 Priode Oktober 2009 Pekerjaan Pengawasan Tower Ambon tanggal 31 Oktober 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp 1.321.922.0000,00 ;
42. Laporan Bulanan Pengawasan Nomor : 04 Priode Desember 2009 Pekerjaan Pengawasan tanggal 14 Desember 2009 lokasi Siwang dengan Nilai Kontrak Rp 1.321.922.0000,00 ;
43. Laporan Bulanan 01 Priode : 05 Oktober 2010 s/d 07 November 2010 Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca Ambon tanggal 05 Oktober 2010, sebesar Rp 562.051.0000,00 oleh CV. Gita Jaya ;
44. Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 01 Priode 07 Maret 2011 s/d 03 April 2010 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 03 April 2010 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp 49.050.0000,00 ;
45. Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor : 02 Priode 04 April 2011 s/d 08 Mei 2011 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 04 Mei 2011 lokasi Laha dengan Nilai Kontrak Rp 49.050.0000,00 ;

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor :
03 Priode 09 Mei 2011 s/d 05 Juni 2011 Pekerjaan Pengawasan
Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 06 Juni 2011 lokasi
Laha dengan Nilai Kontrak Rp 49.050.0000,00 ;
47. Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor :
04 Priode 06 Juni 2011 s/d 03 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan
Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 03 Juli 2011 lokasi
Laha dengan Nilai Kontrak Rp 49.050.0000,00 ;
48. Laporan Bulanan Pengawasan Pekerjaan Tower Ambon Nomor :
05 Priode 04 Juli 2011 s/d 31 Juli 2011 Pekerjaan Pengawasan
Pembangunan Tower Radar Cuaca tanggal 31 Juli 2011 lokasi
Laha dengan Nilai Kontrak Rp 49.050.0000,00 ;
- 49.1 (satu) Jepitan Buku Kas Umum tanggal 31 Mei 2008 s/d 30
Desember 2011 ;
- 50.1 (satu) Jepitan Buku Kas Umum tanggal 30 September 2009 s/d
31 Desember 2010 ;
51. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 03.A/PPK/AAI/
BM/2011 tanggal 11 Maret 2011 Pekerjaan Pembangunan Tower
Radar Cuaca Lanjutan Lokasi Laha PT. Wahana Pembangunan
Megawe Tahun Anggaran 2011 ;
52. Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Tower Radar Cuaca
(Lanjutan) Lokasi Laha Ambon tahun 2010 dan tahun 2011 ;
53. Foto Copy 1 (satu) Jepitan AS BUILT DRAWING Pekerjaan
Pembangunan Tower Radar Cuaca Stasiun Ambon lokasi Laha
tahun anggaran 2011 ;
- 54.1 (satu) lembar surat jawaban Sanggahan Nomor : 05/AAI/
RADAR/ PPK/VII-2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Jawaban
Sanggahan ;
- 55.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
658499N/061/114, tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp
52.124.5000,00 ;
- 56.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
396920M/061/114, tanggal 24 September 2009 sebesar Rp
235.542.4000,00 ;

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
702478Q/061/117, tanggal 21 Oktober 2010 sebesar Rp
100.1462000,00 ;

58.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
705680Q/061/117, tanggal 22 November 2010 sebesar Rp
10.601.7000,00 ;

59.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
706513Q/061/117, tanggal 26 November 2010 sebesar Rp
180.265.0600,00 ;

60.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
709146Q/061/117, tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp
1.871.7000,00 ;

61.1 (satu) jepit Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 710700Q/
061/117, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp
200.294.5000,00 ;

62.Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
351664S/ 061/117, tanggal 16 Maret 2011 sebesar Rp
249.529.1000,00 ;

63.Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
357469S/ 061/117, tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp
279.472.556,00 ;

64.Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
368340S/ 061/117, tanggal 16 Agustus 2011 sebesar Rp
6.616.2000,00 ;

65.Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
002212W/ 061/117, tanggal 26 september 2011 sebesar Rp
41.471.7000,00 ;

66.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
709479Q/061/117, tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp
21.809.4000,00 ;

67.Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor :
365691S/ 061/117, tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp
369.354.124,00 ;

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 709596Q/061/117, tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp 1.211.5000,00 ;
- 69.1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 658500N/061/114, tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp 25.520.0000,00 ;
70. Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 351793S/ 061/117, tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp 37.485.0000,00 ;
71. Foto Copy 1 (satu) Surat perintah Pencairan Dana Nomor : 355092S/ 061/117, tanggal 21 April 2011 sebesar Rp 286.958.5700,00 ;
- 72.1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK.03/ KU.103/ TPWER RADAR/PPK/AAI/X-2010, Tanggal 05 Oktober 2010 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon Sebesar Rp 27.200.0000,00 ;
- 73.1 (satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/ KU.103/ SPK/BM/AAI/2011, Tanggal 7 Maret 2011 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tower Radar Cuaca Lokasi Laha Ambon Sebesar Rp 49.000.0000,00 ;
- 74.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Nomor : SK.009KU.403/VI/ AAI/2010 tanggal 30 Juni 2010, tentang Pembentukan Tim Teknis Pembangunan Tower Radar Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika TA. 2010, atas nama J. Manuputty, ST. ;
- 75.1 (satu) Lembar Surat Keputusan (SK) CPNS Nomor : KEP.027/ A/W.25/87 – M, Tanggal 14 Juli 1987 ;
- 76.1 (satu) Jepitan Surat Keputusan (SK) PNS Nomor : KEP. 03. 01 – W.23/1262 Tanggal 31 Maret 1988 atas nama Manuputty Jonathan ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta Pid Tipikor.K/2013/PN.AB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2013, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan putusan Halaman 87 alinea ke-7 disebutkan bahwa kedudukan Terdakwa sebagai konsultan perencana hanya membuat dan

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun RAB, setelah itu Terdakwa menyerahkan gambar rencana dan RAB tersebut kepada Direktur dan setelah disetujui kemudian diserahkan kepada PPK dan KPA untuk kemudian ditetapkan sehingga menjadi bagian dari kontrak sebagai dasar pelaksanaan gambar rencana dan RAB. Terkait hal tersebut kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat karena sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa membuat gambar rencana beserta dengan RAB, dan ada tandatangan Terdakwa dalam gambar rencana dan RAB tersebut sebagai pihak yang bertanggungjawab. Setelah itu gambar rencana dan RAB tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Jonathan Manuputty selaku direksi lapangan. Bahwa sebagai konsultan perencana, Terdakwa Hari Suhadi, Amt., memiliki kewenangan untuk membuat gambar rencana, termasuk didalamnya volume atau bill of quantity (BQ) dan rencana anggaran biaya (RAB) lengkap dengan analisa upah dan bahan untuk menghitung perkiraan harga per item pekerjaan atau harga perkiraan konsultan/Engineer Estimate (EE). Selanjutnya gambar dan BQ merupakan bagian dari dokumen lelang yang akan dibagikan kepada peserta lelang. Sedangkan bagi peserta lelang, gambar dan volume (BQ) yang ada dalam dokumen lelang merupakan acuan dalam menghitung harga penawaran. Selanjutnya gambar dan volume akan menjadi dokumen kontrak ;

Bahwa dalam persidangan diketahui adanya pekerjaan Pondasi Telapak Beton senilai Rp3.884.280,90 yang tidak dimuat dalam RAB pembangunan tower radar cuaca Tahap I tahun 2010 di Desa Laha oleh Terdakwa Hari Suhadi, Amt., selaku konsultan perencana, padahal pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan essensial yang harus dikerjakan sebelum dilakukan pembangunan tower radar cuaca tersebut tetapi dalam pelaksanaan dilapangan pelaksana pekerjaan tetap melakukan pekerjaan Pondasi Telapak Beton tetapi tidak pernah dibuatkan CCO (Change Contrak Order) atau perjanjian pekerjaan tambah kurang sehingga tidak ada dasar bagi pelaksana pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan Pondasi Telapak Beton tersebut, dan selanjutnya untuk menutupi biaya yang telah timbul maka item pekerjaan tersebut dimasukkan dalam RAB Pembangunan tower radar cuaca Tahap II tahun 2011 di Desa Laha, padahal diketahui pekerjaan Pondasi Telapak Beton telah selesai dikerjakan pada tahun 2010 dan pembangunan tower radar cuaca sudah dilaksanakan sampai dengan Struktur lantai 3, hal ini mengakibatkan seolah-

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah negara telah berhutang dan harus membayar atas pekerjaan yang telah ada, yang dilakukan dengan cara memasukkan realisasi pekerjaan Pondasi Telapak Beton dalam laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Sdr. Johannes Titioka selaku konsultan pengawas seolah-olah pekerjaan pondasi telapak beton tersebut dikerjakan saat itu padahal pada saat itu tidak dilaksanakan pekerjaan Pondasi Telapak Beton oleh pelaksana pekerjaan. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan dalam kontrak No. SPK.01/KU.103/TowerRadar/PPK/AAI/AAI/II 1/2011 pada Pasal 4 ayat (2) menyebutkan "penyerahan hasil pekerjaan perencanaan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa Dokumen Pelelangan (RKS), gambar kerja, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)" ;

Bahwa ditemukan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak untuk pekerjaan tahun 2011 dimana awalnya sesuai dengan perhitungan ahli dari Politeknik Ambon adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME PEKERJAAN		SELISIH VOLUME	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp)	SELISIH HARGA (Rp)
			Kontrak	Ahli			
	PEKERJAAN PONDASI						
1	Tanah Timbunan	m3	33.78	33.66	0.12	242,925.00	29,151.00
2	Pasangan Batu Kosong	m3	1.46	0.77	0.69	453,073.20	312,620.51
3	Pas Pondasi ad 1:4	m3	4.73	2.52	2.21	786,463.50	1,738,084.34
TOTAL							2,079.855,94
	PEK. BETON BERTULANG S/D LANTAI 3						
1	Pek. Pondasi Tlapak ad 1:2:3 K 400 Besi (175 Kg/M3)	m3	0.83	0.80	0.03	4,679,856.50	140,395.70
2	Pek. Beton Tangga Besi (175 Kg/M3)	m3	8.09	8.10	-0.01	6,067,681.50	-60,676.81

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Kolom Praktis uk 15/15 Besi (90 Kg/M3)	m3	1.34	0.45	0.89	4,315,54 3.10	3,840,83 3.36
4	Pek Balok Beton (B1) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (200 Kg/M3)	m3	8.87	4.26	4.61	6,641,64 2.50	30,617,9 71.93
5	Pek Balok Beton (B2) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (225 Kg/M3)	m3	22.39	11.52	10.87	6,979,66 8.50	75,868,9 96.60
6	Pek Balok Beton (B3) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (175 Kg/M3)	m3	2.66	4.70	-2.04	6,303,61 6.50	-12,859,3 77.66
7	Pek. Balok Beton Shaft 15 x 30 cm besi (175 Kg/M3)	m3	0.85	0.00	0.85	6,303,61 6.50	5,358,07 4.03
8	Pek. Plat Lt Beton Lt. 2,3,4 t=12 cm besi (100 Kg/M3)	m3	15.23	8.25	6.98	6,808,75 3.50	47,525,0 99.43
9	Pek Plat dak Betont=15 cm (Lt.5) besi (100Kg/M3)	m3	10.39	10.55	-0.16	6,808,75 3.50	-1,089,4 00.56
10	Pek. Beton Sloof Gnst (20x40 cm) besi (200 Kg/M3)	m3	1.26	1.12	0.14	5,105,85 7.50	714,820. 05
11	Pek. Kolom Beton Gnst (30x40 cm) besi (200 Kg/M3)	m3	1.96	1.30	0.66	6,641,64 2.50	4,383,48 4.05
12	Pek. Ring Balk Genset	m3	0.70	1.12	-0.42	6,641,64 2.50	-2,789,48 9.85

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(20x40 cm) besi (200 Kg/M3)						
13	Pek. Cor Rabat Bangunan Lt.1 ad 1:2:3 t=5 cm	m3	3.58	3.25	0.33	1,045,479.50	345,008.24
14	Pek. Cor Beton Dudukan Genset	m3	0.28	0.23	0.05	3,665,778.50	183,288.93
TOTAL							152.725.118,74
	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:4	m2	484.67	471.57	13.10	175,783.90	2,303,472.23
2	Pek. Plesteran /Acian ad 1:4	m2	969.34	860.33	109.01	44,477.50	4,848,447.80
3	Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:2	m2	21.40	0.00	21.40	186,958.90	4,000,920.46
4	Pek. Plesteran /Acian ad 1:2	m2	42.80	0.00	42.80	40,141.60	1,718,060.48
5	Pek. Pas. Batu Alam	m2	52.80	25.62	27.19	238,256.50	6,477,002.95
6	Pek. Pas. Keramik Lantai 40/40 cm	m2	419.62	379.39	40.23	210,193.10	8,456,068.41
7	Pek. Pas. Krmik Lt Kmr Mnd/WC 20/20cm ad1 Pc:3 Psr	m2	9.00	4.24	4.76	172,304.78	820,170.75
8	Pek. Pas. Krmik Dnding 20/25 cm t=2.00 m 1 Pc:2 Psr	m2	23.80	17.00	6.80	172,304.78	1,171,672.50
9	Pek. Plafon Gypsum Board	m2	245.72	209.37	36.35	65,003.90	2,362,891.77
10	Pek. List Plafon Gypsum	m2	188.60	188.47	0.13	29,079.70	3,780.36

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Board						
11	Pek. Pas. Border 8/20 (KM/WC)	m1	7.02	0.00	7.02	275,000.00	1,930,500.00
12	Ralling Pagar dak Lantai 2, 3, 4 dan 5 (besi Hollow)	m1	94.85	93.06	1.79	544,000.00	973,760.00
13	Ralling tangga stainless	m1	30.25	21.46	8.79	983,000.00	8,641,553.00
TOTAL							43.708.300,71
	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA						
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Aluminium	m	359.91	276.60	83.31	109,777.78	9,145,586.85
2	Pek. Daun Pintu & Jndl Kaca Riben 5 mm Rgk Alnm	m2	70.16	54.77	15.39	721,848.20	11,109,243.80
3	Pek. Jendela Kaca Mati (5 mm)	m2	57.21	57.50	-0.29	367,168.00	-106,478.72
4	Kunci tanam	bh	13.00	7.00	6.00	253,200.00	1,519,200.00
5	Engsel pintu	bh	41.00	29.00	12.00	36,700.00	440,400.00
6	Engsel Jendela	bh	82.00	80.00	2.00	32,400.00	64,800.00
7	Grendel Pintu	bh	12.00	9.00	3.00	52,000.00	156,000.00
8	Grendel Jendela	bh	41.00	40.00	1.00	52,000.00	52,000.00
9	Kait Angin	bh	82.00	80.00	2.00	30,100.00	60,200.00
TOTAL							22.440.951,93
	PEKERJAAN CAT DAN FINISHING PINTU						
1	Pek. Cat Tembok Luar Setara Deluxe	m2	506.70	409.09	97.61	43,134.85	4,210,392.71
2	Pek. Cat Tembok	m2	463.27	543.92	-80.65	43,134.85	-3,478,825.65

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dalam Setara ICI						
3	Pek. Cat Plaffon	m2	245.72	209.37	36.35	43,134.85	1,567,951.80
TOTAL							2.299.518,85
	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Rabat Beton Kliling Bangunan Tower (t=20, L=1.50 m)	m3	15.40	11.41	3.99	794,192.50	3,172,004.85
TOTAL							3,172,004.85
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)							225,879,659.60

Namun ketika dilakukan perhitungan langsung dilapangan terdapat beberapa perhitungan ahli yang tidak tepat dan hal tersebut telah pula dikoreksi oleh ahli dari Dinas PU Provinsi Maluku, akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan seluruh perhitungan ahli dari Politeknik Ambon tersebut menjadi tidak tepat karena ada beberapa item pekerjaan yang terbukti dalam persidangan sesuai baik itu antara perhitungan ahli Politeknik Ambon maupun dari Dinas PU Provinsi Maluku. Adapun hasil perhitungan tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME PEKERJAAN		SELISIH VOLUME	HARGA SATUAN	SELISIH HARGA
				Ahli		KONTRAK (Rp)	(Rp)
	PEKERJAAN PONDASI						
1	Tanah Timbunan	m3	33.78	42.33	-8.55	242,925.00	-2077,494.60
2	Pasangan Batu Kosong	m3	1.46	0.77	0.69	453,073.20	312,620.51
3	Pas Pondasi ad 1:4	m3	4.73	2.52	2.21	786,463.50	1,738,084.34
TOTAL							-26.789,76
	PEK. BETON BERTULANG S/D LANTAI 3						

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Pondasi Tlapak ad 1:2:3 K 400 Besi (175 Kg/M3)	m3	0.83	0.85	-0.02	4,679,85 6.50	-77.802,6 1
2	Pek. Beton Tangga Besi (175 Kg/M3)	m3	8.09	8.10	-0.01	6,067,68 1.50	-60,676.8 1
3	Pek. Kolom Praktis uk 15/15 Besi (90 Kg/M3)	m3	1.34	0.63	0.71	4,315,54 3.10	3,064,03 5.60
4	Pek Balok Beton (B1) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (200 Kg/M3)	m3	8.87	10.66	-1.79	6,641,64 2.50	-11,861, 973.51
5	Pek Balok Beton (B2) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (225 Kg/M3)	m3	22.39	19.78	2.61	6,979,66 8.50	18,244,8 53.46
6	Pek Balok Beton (B3) Lt. 2:3:4 & 5 Besi (175 Kg/M3)	m3	2.66	4.76	-2.10	6,303,61 6.50	-13,266,5 91.29
7	Pek. Balok Beton Shaft 15 x 30 cm besi (175 Kg/M3)	m3	0.85	0.44	0.41	6,303,61 6.50	2,595,19 8.91
8	Pek. Plat Lt Beton Lt. 2,3,4 t=12 cm besi (100 Kg/M3)	m3	15.23	9.62	5.61	6,808,75 3.50	38,196,4 26.26
9	Pek Plat dak Betont=15 cm (Lt.5) besi (100Kg/M3)	m3	10.39	10.55	-0.22	6,808,75 3.50	-1,504,73 4.52
10	Pek. Beton Sloof Gnst (20x40 cm) besi (200 Kg/	m3	1.26	0.42	0.84	5,105,85 7.50	4,288,92 0.30

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M3)						
11	Pek. Kolom Beton Gnst (30x40 cm) besi (200 Kg/M3)	m3	1.96	1.30	0.66	6,641,642.50	4,410,050.62
12	Pek. Ring Balk Genset (20x40 cm) besi (200 Kg/M3)	m3	0.70	1.12	-0.42	6,641,642.50	-2,789,489.85
13	Pek. Plat Dak Beton Genset t=15 Cm besi 100 Kg/M3	m3	4.50	5.56	-1.06	6,808,753.50	-7,190,043.70
13	Pek. Cor Rabat Bangunan Lt.1 ad 1:2:3 t=5 cm	m3	3.58	3.23	0.35	1,045,479.50	370,883.85
14	Pek. Cor Beton Dudukan Genset	m3	0.28	0.20	0.08	3,665,778.50	300,593.84
TOTAL							34.719.650,55
	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:4	m2	484.67	455.21	29.46	175,783.90	5,177,785.09
2	Pek. Plesteran /Acian ad 1:4	m2	969.34	1,135.96	-166.62	44,477.50	-7,410,983.38
3	Pek. Pas. Batu Bata tebal 1/2 Bata ad 1:2	m2	21.40	17.03	4.37	186,958.90	817,103.87
4	Pek. Plesteran /Acian ad 1:2	m2	42.80	34.91	7.89	40,141.60	316,737.29
5	Pek. Pas. Batu Alam	m2	52.80	38.82	13.99	238,256.50	3,332,017.15
6	Pek. Pas. Keramik Lantai 40/40 cm	m2	419.62	396.29	23.33	210,193.10	4,904,225.41
7	Pek. Pas. Keramik Lt	m2	9.00	4.98	4.02	172,304.78	692,320.61

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kmr Mnd/WC 20/20cm ad1 Pc:3 Psr						
8	Pek. Pas. Krmik Dnding 20/25 cm t=2.00 m 1 Pc:2 Psr	m2	23.80	18.12	5.68	172,304. 78	978,691. 15
9	Pek. Plafon Gibsum Board	m2	245.72	210.05	35.67	65,003.9 0	2,318,68 9.11
10	Pek. List Plafon Gibsum Board	m2	188.60	195.33	-6.73	29,079.7 0	-195,706. 38
11	Pek. Pas. Border 8/20 (KM/ WC)	m1	7.02	0.00	7.02	275,000. 00	1,930,50 0.00
12	Ralling Pagar dak Lantai 2, 3, 4 dan 5 (besi Hollow)	m1	94.85	93.36	1.49	544,000. 00	810,560. 00
13	Ralling tangga stainless	m1	30.25	30.67	-0.42	983,000. 00	-409,817. 00
TOTAL							13.262. 122,13
	PEKERJA AN PINTU DAN JENDEL A						
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Alumuniu m	m	359.91	375.76	-15.85	109,777. 78	-1.739,97 7.81
2	Pek. Daun Pintu & Jndl Kaca Riben 5 mm Rgk Almnm	m2	70.16	55.07	15.09	721,848. 20	10,896,0 09.84
3	Pek. Jendela Kaca Mati (5 mm)	m2	57.21	56.59	0.62	367,168. 00	227,644. 16
4	Kunci tanam	bh	13.00	7.00	6.00	253,200. 00	1,519,20 0.00
5	Engsel pintu	bh	41.00	30.00	11.00	36,700.0 0	403,700. 00
6	Engsel Jendela	bh	82.00	84.00	-2.00	32,400.0 0	-64,800. 00
7	Grendel Pintu	bh	12.00	9.00	3.00	52,000.0 0	156,000. 00

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Grendel Jendela	bh	41.00	42.00	-1.00	52,000.00	-52,000.00
9	Kait Angin	bh	82.00	84.00	-2.00	30,100.00	-60,200.00
TOTAL							11,285,576,19
	PEKERJAAN CAT DAN FINISHING PINTU						
1	Pek. Cat Tembok Luar Setara Deluxe	m2	506.70	-751.89	-245.19	43,134.85	-10,576,389.16
2	Pek. Cat Tembok Dalam Setara ICI	m2	463.27	654.69	-191.42	43,134.85	-8,256,898.87
3	Pek. Cat Plaffon	m2	245.72	210.05	35.67	43,134.85	1,538,620.10
4	Waterproofing Type AM 100 Cementitious	m2	31.03	70.74	-39.71	164,500.00	-6,532,295.00
TOTAL							23,826,962,93
	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Rabat Beton Kliling Bangunan Tower (t=20, L=1.50 m)	m3	15.40	16.42	-1.02	794,192.50	808,487.97
2	Pek. Saluran Keliling Bangunan	m	36.00	52,40	-16,40	220,000.00	-3,608,000.00
TOTAL							-4,416,487.97
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)							30,997,108.22

Sehingga dari hasil perhitungan ahli Dinas PU Propinsi Maluku tersebut menunjukkan tetap ada volume pekerjaan yang kurang yaitu senilai Rp30.997.108,22 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan koma dua puluh dua rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 92 alinea kedua disebutkan jika terdapat perhitungan ahli dari dinas PU yaitu saksi Kasrul Selang, ST.MT., yang menyatakan negara diuntungkan sebesar Rp7.439.000,00 hal ini jika dilihat pekerjaan bangunan tower radar cuaca di Desa Laha secara keseluruhan pada tahun 2010 dan tahun 2011, sedangkan Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwakan untuk pekerjaan lanjutan proyek tower radar cuaca di Desa Laha pada tahun 2011 saja, dimana terdapat kekurangan volume pekerjaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp30.997.108,22 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan koma dua puluh dua rupiah). Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi :

“musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”

Sehingga dengan kata lain, berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP tersebut diatas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan dengan memperhatikan 2 hal berikut ini :

1. Surat Dakwaan dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan ;

Bahwa menurut Pasal 186 KUHAP dan adanya keterangan ahli baik oleh Politeknik Ambon maupun ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku bahwa pekerjaan pembangunan tower radar BMKG tahun 2011 terdapat kerugian negara sebesar Rp30.997.108,22 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan koma dua puluh dua rupiah) akan tetapi *Judex Facti* menggabungkan pelaksanaan pekerjaan tower radar cuaca BMKG tahun 2010 dan pelaksanaan pekerjaan tower radar cuaca BMKG tahun 2011 sehingga berkesimpulan pelaksanaan tower radar cuaca BMKG tersebut menguntungkan Negara sebesar Rp7.439.000,00 (tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh dari Berita Acara persidangan bahwa benar Terdakwa adalah sebagai konsultan

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dari CV. Tiara Arsindo disertai CV tersebut untuk menangani pendirian tower BMKG di Dusun Siwang, Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang kemudian pada tahun 2010-2011 dipindah ke desa Laha ;

Bahwa Terdakwa bertugas sebagai konsultan perencanaan dan pengawas tahun 2009 di Siwang dan tahun 2010-2011 hanya sebagai konsultan perencana karena dipegang CV Tiara Arsindo sedangkan pengawasannya dipegang CV Gita Jaya ;

Bahwa pada tahun 2009 ia hanya memperoleh 85% karena PT. Charly Mitra Jaya terputus kontrak karena hanya bisa menyelesaikan 21 %, CV Tiara Bumindo hanya memperoleh Rp28.645.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN 10% ;

Bahwa pada tahun 2010 kontraktor ditunjuk PT Wahana Pembangunan Megawe dan PT Tiara Arsindo dengan kontrak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Bahwa pada Tahun 2011 CV Armindo kontrak perencanaan Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan pekerjaan tower dilaksanakan lebih cepat dan diakui lebih baik ;

Bahwa jika didakwa Jaksa/Penuntut Umum apakah Primair/Subsidaair Terdakwa yang dijatuhkan merupakan staff bukan konsultan tetap KPA atau PPK atau CV. Tiara Arsindo tempat Terdakwa menyerahkan kembali mandat bahwa pekerjaannya selesai bukan dipersalahkan kepada Terdakwa ;

Bahwa perhitungan tim ahli Politeknik Negeri Ambon ternyata salah fatal dalam melihat fisik bangunan maupun melihat gambar dan diakui ahli Ir. Pieter Lourens Frans MT yang menyatakan kerugian Negara sebesar Rp255.879.659,19 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan koma satu sembilan) yang kemudian diambil alih BPKP serta tahun 2009-2010 kerugian Negara sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;

Bahwa jika benar ada kerugian Negara disebabkan pekerjaan Terdakwa dan PT. Charly Mitra Jaya maka terlebih dahulu KPA dan PPK dipersalahkan tidak dari laporan menurut ahli Ir. Pieter bahwa ada kesalahan dalam perhitungan volume kerugian keuangan Negara ;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 940 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Bahwa dalam perkara *aquo* Jaksa/Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan bahwa putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman dengan membebaskan Terdakwa dari penjatuhan hukuman pidana, bukan merupakan putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni dalam perkara *aquo* ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan putusan *Judex Facti* bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire, oleh karena itu kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2015** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/**

Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof.Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Khusus

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, SH.,M.Hum

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001